**SALINAN**

**LEMBARAN DAERAH**
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor: 3 1987 Seri: B

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 1986

## TENTANG

## IJIN USAHA, TANDA NOMOR, PEMERIKSAAN DAN IJIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**
**B U P A T I**
**KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Menimbang :

a. bahwa peranan kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan sebagai sarana usaha angkutan umum/barang atau kepentingan lainnya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang diarahkan untuk menunjang kelancaran lalu lintas ekonomi dan sosial sejalan dengan perkembangan pelaksanaan pemerataan pembangunan sampai pelosok daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu untuk meningkatkan pengawasan serta pembinaan dengan pemberian ijin usaha, tanda nomor, pemeriksaan dan ijin mengemudi kendaraan tidak bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Ijin Usaha, Tanda Nomor, Pemeriksaan dan Ijin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1968 tentang Pengumpulan Data-data mengenai Penerimaan Sumber-sumber Penghasilan Daerah Otonom Tahun 1967;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 529/Pr.210-HUK/1981 tanggal 27 April 1981 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Beca (STNK Beca) bagi kendaraan Beca dan Surat Keterangan Ijin Mengemudi Beca (SKIM Beca) bagi Daerah Tingkat II di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 024/SK.571-HUK/83 tanggal 11 April 1983 tentang Pedoman Pengaturan Pungutan Daerah atas Kendaraan Jenis Beca oleh Daerah Tingkat II di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IJIN USAHA, TANDA NOMOR, PEMERIKSAAN DAN IJIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

## B A B I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Daerah | : | ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| b. | Pemerintah Daerah | : | ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| c. | Kepala Daerah | : | ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung. |
| d. | D P R D | : | ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| e. | Kendaraan Tidak Bermotor | : | ialah setiap kendaraan yang menurut bentuk serta pemanfaatannya dengan mempergunakan tenaga manusia atau hewan. |
| f. | STNKTB | : | ialah Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor. |
| g. | SIM KTB | : | ialah Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor untuk jenis Beca, Delman, Gerobak. |
| h. | Pemeriksaan KTB | : | ialah pemeriksaan terhadap persyaratan tekhnis kendaraan tidak bermotor. |
| i. | POLRES | : | ialah Kepolisian Resort Bandung Cq. Satlantas. |
| j. | DLLAJR | : | ialah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Cabang Kabupaten Bandung. |
| k. | Dinas Pendapatan Daerah | : | ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |

## Pasal 2

(1). Setiap pemilik/pengusaha kendaraan tidak bermotor dapat mempergunakan kendaraan tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum/ barang atau kepentingan usaha lainnya dan diwajibkan memenuhi syarat-syarat;

a. Memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.
b. Surat Ijin Usaha Kendaraan Tidak Bermotor.
c. Pemeriksaan Kendaran Tidak Bermotor/Surat Tanda Uji.
d. Melunasi Tanda Pajak Kendaraan Tidak Bermotor tahun yang sedang berjalan.

(2). Setiap pemilik/pengusaha kendaraan tidak bermotor yang mempergunakan Kendaraan Tidak Bermotor bukan untuk kepentingan usaha diwajibkan memenuhi syarat-syarat:

a. Memiliki Surat Tanda Kendaraan Tidak Bemotor.
b. Memiliki Surat Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor/Surat Tanda Uji.
c. Melunasi Tanda Pajak Kendaraan Tidak Bermotor untuk tahun yang sedang berjalan.

## Pasal 3

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor terlebih dahulu wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor.

# B A B II
# IJIN USAHA KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

## Pasal 4

(1). Untuk mendapatkan Ijin Usaha Kendaraan Tidak Bermotor bagi setiap pengusaha perorangan/badan hukum diwajibkan untuk mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan, ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas Pendapatan Daerah.

(2). Keterangan yang harus diisi secara lengkap dan jelas pada formulir tersebut pada ayat (1) pasal ini ialah antara lain:

a. Nama pemohon.
b. Umur/tempat dan tanggal lahir.
c. Agama.
d. Alamat.

e. KTP yang masih berlaku.
f. Jenis dan jumlah kendaraan tidak bermotor milik yang bersangkutan.
g. Nomor kendaraan tidak bermotor yang bersangkutan.
h. Keterangan lainnya yang dipandang perlu.

(3). Setiap formulir yang telah diisi harus dilampiri dengan:

a. Bukti keterangan yang sah kendaraan tidak bermotor.
b. Bukti lunas pajak kendaraan tidak bermotor (pening) untuk tahun yang sedang berjalan.
c. Bukti uji kendaraan tidak bermotor.
d. Surat tanda nomor kendaraan tidak bermotor.

**Pasal 5**

Ijin usaha kendaraan tidak bermotor berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya apabila akan diperbaharui mengajukan permohonan ijin usaha baru dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Surat Ijin Usaha yang bersangkutan.

**Pasal 6**

(1). Setiap pemindahan hak atas ijin usaha kendaraan tidak bermotor yang terjadi pada masa berlakunya surat ijin usaha kendaraan tidak bermotor, diperlukan persetujuan dari Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas Pendapatan Daerah.

(2). Apabila pemindahan hak atas ijin usaha dilakukan tanpa persetujuan tertulis seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka surat ijin usaha menjadi batal dan untuk mendapatkannya harus diajukan permohonan baru.

**Pasal 7**

(1). Apabila pemegang ijin usaha meninggal dunia sebelum masa berlaku surat ijin berakhir, maka ijin usahanya dapat beralih kepada ahli waris atau walinya untuk sisa waktu surat ijin usaha dimaksud dengan ketentuan ahli waris yang bersangkutan harus mengajukan surat pemberitahuan kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas Pendapatan Daerah

(2). Surat pemberitahuan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus sudah diterima dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemegang surat ijin usaha yang bersangkutan meninggal dunia.

(3). Apabila ternyata ada beberapa ahli waris yang mengajukan surat pemberitahuan dimaksud, maka dengan kesepakatan para ahli waris tersebut Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan salah seorang di antaranya untuk menggunakan ijin usaha yang bersangkutan sampai habis masa berlakunya.

**Pasal 8**

Tidak dipenuhinya salah satu persyaratan seperti dimaksud dalam pasal 4 berarti batalnya atau tidak sahnya ijin usaha yang bersangkutan.

**Pasal 9**

(1). Setiap jenis kendaraan tidak bermotor yang telah mendapat ijin usaha diberikan suatu tanda berupa pening yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2). Tanda ijin usaha tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus ditempel pada bagian kendaraan tidak bermotor yang mudah terlihat secara jelas oleh petugas pemeriksa.

(3). Penanda tanganan ijin usaha kendaraan tidak bermotor dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah.

## B A B III
## TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DAN PEMERIKSAAN

**Pasal 10**

(1). Untuk mendapatkan surat dan tanda nomor kendaraan kretek/delman, gerobak, pemohon diwajibkan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan di Dinas Pendapatan Daerah dan untuk Beca dilaksanakan di Polres.

(2). Keterangan yang harus diisi secara lengkap dan jelas pada formulir tersebut dalam ayat (1) pasal ini:

a. Nama pemohon.
b. Umur/tempat dan tanggal lahir.
c. Agama.
d. Alamat.
e. KTP yang masih berlaku.
f. Pekerjaan.
g. Kendaraan tidak bermotor.

**Pasal 11**

Tanda nomor kendaraan tidak bermotor berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang kembali dalam waktu yang sama.

**Pasal 12**

(1). Penanda tanganan surat tanda nomor kendaraan tidak bermotor Gerobak, Keretek, Delman, jenis kendaraan tidak bermotor lainnya dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(2). Penanda tanganan surat tanda nomor kendaraan tidak bermotor jenis Beca oleh petugas Kepolisian Polres sedangkan pembayarannya melalui petugas dari Pemerintah Daerah Cq. Dinas Pendapatan Daerah.

**Pasal 13**

(1). Terhadap setiap kendaran tidak bermotor diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan ulang oleh DLLAJR.

(2). Kendaraan tidak bermotor yang memenuhi persyaratan pada waktu dilakukan pemeriksaan diberikan tanda pemeriksaan (tanda uji) dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.

**Pasal 14**

(1). Bentuk dan warna nomor setiap kendaraan tidak bermotor dan tanda uji ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2). Tanda nomor kendaraan tidak bermotor wajib dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jenis kretek atau delman pada bagian depan/muka dan belakang dari atapnya.
b. Beca pada bagian belakang yang mudah terlihat dengan jelas.
c. Jenis kendaraan tidak bermotor lainnya di sudut atas bagian muka pada dinding sebelah kanan.

## B A B IV
## IJIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

**Pasal 15**

Setiap pengemudi kendaraan tidak bermotor diwajibkan memiliki Surat Ijin Mengemudi.

## Pasal 16

(1). Setiap pemohon surat ijin mengemudi kendaraan tidak bermotor diwajibkan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan untuk Delman, Kretek, Gerobak oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Beca oleh Polres.

(2). Keterangan yang harus diisi secara lengkap dan jelas pada formulir tersebut dalam ayat (1) pasal ini ialah:

a. Nama pemohon.
b. Umur/tempat dan tanggal lahir.
c. Agama.
d. Alamat.
e. Pekerjaan.
f. KTP yang masih berlaku.
g. Keterangan lain yang diperlukan.

Permohonan termaksud harus dilengkapi dengan pas photo pemohon.

## Pasal 17

Persyaratan untuk mendapat surat ijin mengemudi kendaraan tidak bermotor ialah:

a. Berumur 17 tahun ke atas.
b. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
d. Lulus Ujian teori/praktek dari Dinas Pendapatan Daerah dan atau Satlantas.

## Pasal 18

(1). Surat ijin mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor Kretek, Gerobak, Delman berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor Beca berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

(2). Apabila masa berlakunya telah habis selanjutnya dapat diperbaharui kembali dalam waktu yang sama.

## B A B V
## PUNGUTAN DAERAH

### Pasal 19

(1). Setiap pemberian surat ijin usaha, tanda nomor, pemeriksaan dan ijin mengemudi kendaraan tidak bermotor dikenakan pungutan daerah sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | **Surat Ijin Usaha:** Untuk Beca, Kretek, Gerobak, Delman dan sebagainya per buah . . . . . | Rp | 2.000,–/tahun |
| b. | Tanda nomor kendaraan per buah . . . . . | Rp | 500,–/tahun |
| c. | Tanda uji/pemeriksaan ulang per buah . . . . . | Rp | 600,–/tahun |
| d. | Tanda uji/pemeriksaan ulang Beca per buah . . . . | Rp | 600,–/6 bl |
| e. | Kartu Induk per buah . . . . . | Rp | 600,–/tahun |
| f. | Ijin mengemudi Beca . . . . . | Rp | 500,–/tahun |
| g. | Ijin mengemudi Kretek, Gerobak, Delman . . . . . | Rp | 750,–/2 tahun |

(2). Setiap pengeluaran STNK, SIM Beca dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 500,– (lima ratus rupiah) dipertanggungjawabkan kepada pihak Kepolisian.

## B A B VI
## SANKSI

### Pasal 20

Barang siapa yang terlambat melaksanakan pengurusan perijinan STNK, pemeriksaan/tanda uji KTB dari masa berlakunya dikenakan denda sebesar 100 %.

### Pasal 21

(1). Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,– (lima puluh ribu rupiah).

(2). Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## B A B VII
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Bandung, 3 Desember 1986.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
K e t u a,

Cap/tertanda

H. KAMALOEDDIN, S.H.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/tertanda

D. CHERMAN E.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 23 Maret 1987 No. 188. 342/Kep.741-HUK/87.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/tertanda

Y O G I E S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 April 1987 No. 3 Tahun 1987 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/tertanda

Drs. H. ADAM HIDAYAT, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**




**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003